



P U T U S A N

Nomor 44/PID/2017/PT.SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : WAGINO Bin TUKIMAN;
Tempat lahir : Blitar;
Umur/Tgl. Lahir : 47 Tahun / 16 Nopember 1969;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Mulawarman, RT. 16, Kelurahan Sumber Sari, Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

-----Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 November 2016 sampai dengan tanggal 6 Desember 2016;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong, sejak tanggal 5 Desember 2016 sampai dengan tanggal 3 Januari 2017;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 4 Januari 2017 sampai dengan tanggal 4 Maret 2017;
4. Pengalihan Penahanan dari tahanan Rutan menjadi tahanan rumah terhitung sejak tanggal 05 Januari 2017 sampai dengan tanggal 4 Maret 2017;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 22 Februari 2017 No. 765/Pid.B/2016/PN.Trng, dalam perkara terdakwa tersebut diatas ;

Hal. 1 dari 17 hal. Put. No. 44/PID/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 28 Nopember 2016, No. Reg. Perk: PDM-733/TNGGA/11/2016, terdakwa didakwa sebagai berikut:

Kesatu :

-----Bahwa Terdakwa WAGINO Bin TUKIMAN pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2016 sekira jam 16.15 Wita atau pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan September tahun dua ribu lima enam bertempat di Jl. Mulawarman, Ds. Sumber Sari, Kec. Sebulu, Kab. Kutai Kartanegara atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong, ***"mengedarkan hasil pemuliaan atau introduksi yang belum dilepas, varietas hasil pemuliaan atau introduksi yang belum dilepas oleh pemerintah, dilarang diedarkan"*** perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut;

- Bahwa berawal Ditreskrimnus Polda Kaltim mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran benih kelapa sawit yang varietasnya belum dilepas atau yang tidak sesuai dengan standar atau tidak sesuai dengan label atau tanpa persetujuan pemegang hak, yang dilakukan oleh Terdakwa. Kemudian pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2016 sekitar jam 13.00 wita saksi SUPRIYANTO dan tim Subdit I / Indagsi Ditreskrimnus Polda Kaltim beserta anggota Dinas UPTD Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur melakukan penyelidikan dengan pembelian bibit kelapa sawit milik Terdakwa yang terletak di belakang rumah Terdakwa dan pada saat itu saksi SUPRIYANTO beserta tim lainnya menemukan adanya pembibitan kelapa sawit sebanyak 25.000 (dua puluh lima ribu) bibit kelapa sawit yang akan dijual atau diedarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah berada dibelakang rumah Terdakwa, saksi SUPRIYANTO langsung bertemu dengan Terdakwa dikebun pembibitan kelapa sawit milik Terdakwa, kemudian saksi SUPRIYANTO membeli bibit kelapa sawit sebanyak 10 (sepuluh) bibit sawit dan setelah mendapatkan nota pembelian dari Terdakwa maka saksi SUPRIYANTO keluar dari kebun tersebut untuk berkoordinasi dengan tim lainnya tidak lama kemudian saksi SUPRIYANTO kembali ke kebun pembibitan milik Terdakwa dan langsung melakukan interogasi terhadap Terdakwa kemudian Terdakwa menjelaskan bahwa mulai melakukan pembibitan kelapa sawit tersebut sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2016;
- Bahwa pada saat saksi SUPRIYANTO beserta tim lainnya menanyakan mengenai izin yang dimiliki Terdakwa, Terdakwa hanya dapat menunjukkan foto copy sertifikat dari PPKS. Medan Sumut yang didiga illegal dengan

Hal.2 dari 17 hal. Put. No. 44/PID/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama sertifikat tersebut adalah Sdr. Subakir (DPO) CV. Sawit Mandiri Sejahtera, yang mana menurut informasi dari Dinas UPTD. Provinsi Kaltim bahwa Sdr. SUBAKIR (DPO) tersebut memang pemain lama dan pernah jug diroses di Pengadilan dikarenakan menjual bibit sawit illegal;

- Bahwa saksi Irijani Ilham bersama rekannya petugas dari UPTD. Pengawasan Benih Perkebunan pada Dinas Perkebunan Provinsi Kaltim pernah melakukan pembinaan / pengawasan terhadap Terdakwa pada bulan Agustus 2015 sebagai tindak lanjut atas pengawasan sebelumnya yang dilakukan pada tahun 2014 dan ada temuan saat itu Terdakwa melakukan pembenihan bibit kelapa sawit dengan lokasi dibelakang rumahnya sebanyak :
 1. 1.504 (seribu lima ratus empat) pohon benih kelapa sawit dengan umur sekitar 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan terletak di hamparan tanah belakang rumah Terdakwa di Jalan Mulawarman RT. 16 dan 10.629 (sepuluh ribu enam atus dua puluh Sembilan) pohon benih kelap sawit umur sekitar 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan terletak di hamparan tanah milik Terdakwa di dekat kuburan Kelurahan Sumber Sari;
 2. 9.419 (Sembilan ribu empat ratus Sembilan belas) pohon benih kelap sawit umur sekitar 4 (empat) bulan terletak di hamparan belakang rumah Terdakwa di jalan Mulawarman RT. 16 dan 4.371 (empat ribu tiga ratus tujuh puluh satu) pohon benih kelapa sawit umur sekitar 4 (empat) bulan terletak di hamparan tanah milik Terdakwa didekat kuburan kelurahan Sumber Sari;
- Pada saat itu Terdakwa tetap tidak mempunyai perizinan sama sekali termasuk tidak pernah mengajukan sertifikasi terhadap benih kelapa sawit miliknya, selain itu Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen asal usul benih kelapa sawit, padahal sekitar bulan April 2014 Terdakwa sudah dilakukan pembinaan dengan diundang ke kantor UPTD. Pengawasan Benih Perkebunan pada dinas Perkebunan Provinsi Kaltim;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan pembenihan bibit kelapa sawit diawali tahun 2014 sampai tahun 2016 sebanyak sekitar 50.000 (lima puluh ribu) bibit sawit, bahwa bibit sawit tersebut berasal dari Sdr. SUBAKIR (DPO) yang tidak ada memiliki izin dari pemerintah;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan perbiji kecambah modalnya Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah) ditambah angkut panen Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dijual oleh Terdakwa Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk bibit sawit umur 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, keuntungan Terdakwa dalam 1 (satu) bibit kelapa sawit sebesar yaitu sebesar Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah);

Hal.3 dari 17 hal. Put. No. 44/PID/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap benih bibit kelapa sawit sertifikasinya dipungut biaya retribusi sebesar Rp. 100 (seratus rupiah) jika Terdakwa melakukan pembenihan bibit kelapa sawit diawali mulai tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 sebanyak sekitar 50.000 (lima puluh ribu) bibit sawit, maka kerugian Negara adalah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 60 Ayat (1) huruf b jo Pasal 12 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman;

ATAU

Kedua :

-----Bahwa Terdakwa WAGINO Bin TUKIMAN pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2016 sekira jam 16.15 Wita atau pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan September tahun dua ribu lima enam bertempat di Jl. Mulawarman, Ds. Sumber Sari, Kec. Sebulu, Kab. Kutai Kartanegara atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong, "**pemerintah dapat melarang pengadaan, peredaran dan penanaman benih tanaman tertentu yang merugikan masyarakat, budidaya tanaman, sumber daya alam lainnya, dan/atau lingkungan hidup**" perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal Ditreskrimnus Polda Kaltim mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran benih kelapa sawit yang varietasnya belum dilepas atau yang tidak sesuai dengan standar atau tidak sesuai dengan label atau tanpa persetujuan pemegang hak, yang dilakukan oleh Terdakwa. Kemudian pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2016 sekitar jam 13.00 wita saksi SUPRIYANTO dan tim Subdit I / Indagsi Ditreskrimnus Polda Kaltim beserta anggota Dinas UPTD Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur melakukan penyelidikan dengan pembelian bibit kelapa sawit milik Terdakwa yang terletak di belakang rumah Terdakwa dan pada saat itu saksi SUPRIYANTO beserta tim lainnya menemukan adanya pembibitan kelapa sawit sebanyak 25.000 (dua puluh lima ribu) bibit kelapa sawit yang akan dijual atau diedarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah berada dibelakang rumah Terdakwa, saksi SUPRIYANTO langsung bertemu dengan Terdakwa dikebun pembibitan kelapa sawit milik Terdakwa, kemudian saksi SUPRIYANTO membeli bibit kelapa sawit sebanyak 10 (sepuluh) bibit sawit dan setelah mendapatkan nota pembelian dari Terdakwa maka saksi SUPRIYANTO keluar dari kebun tersebut untuk berkoordinasi dengan tim lainnya tidak lama kemudian saksi

Hal.4 dari 17 hal. Put. No. 44/PID/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPRIYANTO kembali ke kebun pembibitan milik Terdakwa dan langsung melakukan interogasi terhadap Terdakwa kemudian Terdakwa menjelaskan bahwa mulai melakukan pembibitan kelapa sawit tersebut sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2016;

- Bahwa pada saat saksi SUPRIYANTO beserta tim lainnya menanyakan mengenai izin yang dimiliki Terdakwa, Terdakwa hanya dapat menunjukkan foto copy sertifikat dari PPKS. Medan Sumut yang diduga illegal dengan atas nama sertifikat tersebut adalah Sdr. Subakir (DPO) CV. Sawit Mandiri Sejahtera, yang mana menurut informasi dari Dinas UPTD. Provinsi Kaltim bahwa Sdr. SUBAKIR (DPO) tersebut memang pemain lama dan pernah jug diroses di Pengadilan dikarenakan menjual bibit sawit illegal;
- Bahwa saksi Irljani Ilham bersama rekannya petugas dari UPTD. Pengawasan Benih Perkebunan pada Dinas Perkebunan Provinsi Kaltim pernah melakukan pembinaan / pengawasan terhadap Terdakwa pada bulan Agustus 2015 sebagai tindak lanjut atas pengawasan sebelumnya yang dilakukan pada tahun 2014 dan ada temuan saat itu Terdakwa melakukan pembenihan bibit kelapa sawit dengan lokasi dibelakang rumahnya sebanyak;
 1. 1.504 (seribu lima ratus empat) pohon benih kelapa sawit dengan umur sekitar 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan terletak di hamparan tanah belakang rumah Terdakwa di Jalan Mulawarman RT. 16 dan 10.629 (sepuluh ribu enam atus dua puluh Sembilan) pohon benih kelap sawit umur sekitar 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan terletak di hamparan tanah milik Terdakwa di dekat kuburan Kelurahan Sumber Sari;
 2. 9.419 (Sembilan ribu empat ratus Sembilan belas) pohon benih kelap sawit umur sekitar 4 (empat) bulan terletak di hamparan belakang rumah Terdakwa di jalan Mulawarman RT. 16 dan 4.371 (empat ribu tiga ratus tujuh puluh satu) pohon benih kelapa sawit umur sekitar 4 (empat) bulan terletak di hamparan tanah milik Terdakwa didekat kuburan kelurahan Sumber Sari;
- Pada saat itu Terdakwa tetap tidak mempunyai perizinan sama sekali termasuk tidak pernah mengajukan sertifikasi terhadap benih kelapa sawit miliknya, selain itu Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen asal usul benih kelapa sawit, padahal sekitar bulan April 2014 Terdakwa sudah dilakukan pembinaan dengan diundang ke kantor UPTD. Pengawasan Benih Perkebunan pada dinas Perkebunan Provinsi Kaltim;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan pembenihan bibit kelapa sawit diawali tahun 2014 sampai tahun 2016 sebanyak sekitar 50.000 (lima puluh ribu)

Hal.5 dari 17 hal. Put. No. 44/PID/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bibit sawit, bahwa bibit sawit tersebut berasal dari Sdr. SUBAKIR (DPO) yang tidak ada memiliki izin dari pemerintah;

- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan perbiji kecambah modalnya Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah) ditambah angkut panen Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dijual oleh Terdakwa Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk bibit sawit umur 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, keuntungan Terdakwa dalam 1 (satu) bibit kelapa sawit sebesar yaitu sebesar Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah);
- Bahwa setiap benih bibit kelapa sawit sertifikasinya dipungut biaya retribusi sebesar Rp. 100 (seratus rupiah) jika Terdakwa melakukan pembenihan bibit kelapa sawit diawali mulai tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 sebanyak sekitar 50.000 (lima puluh ribu) bibit sawit, maka kerugian Negara adalah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 60 Ayat (1) huruf i jo Pasal 16 Undang-Undang RI No. 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman;

ATAU

Ketiga :

-----Bahwa Terdakwa WAGINO Bin TUKIMAN pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2016 sekira jam 16.15 Wita atau pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan September tahun dua ribu lima enam bertempat di Jl. Mulawarman, Ds. Sumber Sari, Kec. Sebulu, Kab. Kutai Kartanegara atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong, "**dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-perundangan**" perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal Ditreskrimnus Polda Kaltim mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran benih kelapa sawit yang varietasnya belum dilepas atau yang tidak sesuai dengan standar atau tidak sesuai dengan label atau tanpa persetujuan pemegang hak, yang dilakukan oleh Terdakwa. Kemudian pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2016 sekitar jam 13.00 wita saksi SUPRIYANTO dan tim Subdit I / Indagsi Ditreskrimnus Polda Kaltim beserta anggota Dinas UPTD Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur melakukan penyelidikan dengan pembelian bibit kelapa sawit milik Terdakwa yang terletak di belakang rumah Terdakwa dan pada saat itu saksi SUPRIYANTO beserta tim lainnya menemukan adanya

Hal.6 dari 17 hal. Put. No. 44/PID/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembibitan kelapa sawit sebanyak 25.000 (dua puluh lima ribu) bibit kelapa sawit yang akan dijual atau diedarkan oleh Terdakwa;

- Bahwa setelah berada dibelakang rumah Terdakwa, saksi SUPRIYANTO langsung bertemu dengan Terdakwa dikebun pembibitan kelapa sawit milik Terdakwa, kemudian saksi SUPRIYANTO membeli bibit kelapa sawit sebanyak 10 (sepuluh) bibit sawit dan setelah mendapatkan nota pembelian dari Terdakwa maka saksi SUPRIYANTO keluar dari kebun tersebut untuk berkoordinasi dengan tim lainnya tidak lama kemudian saksi SUPRIYANTO kembali ke kebun pembibitan milik Terdakwa dan langsung melakukan interogasi terhadap Terdakwa kemudian Terdakwa menjelaskan bahwa mulai melakukan pembibitan kelapa sawit tersebut sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2016;
- Bahwa pada saat saksi SUPRIYANTO beserta tim lainnya menanyakan mengenai izin yang dimiliki Terdakwa, Terdakwa hanya dapat menunjukkan foto copy sertifikat dari PPKS. Medan Sumut yang diduga illegal dengan atas nama sertifikat tersebut adalah Sdr. Subakir (DPO) CV. Sawit Mandiri Sejahtera, yang mana menurut informasi dari Dinas UPTD. Provinsi Kaltim bahwa Sdr. SUBAKIR (DPO) tersebut memang pemain lama dan pernah jug diroses di Pengadilan dikarenakan menjual bibit sawit illegal;
- Bahwa saksi Irljani Ilham bersama rekannya petugas dari UPTD. Pengawasan Benih Perkebunan pada Dinas Perkebunan Provinsi Kaltim pernah melakukan pembinaan / pengawasan terhadap Terdakwa pada bulan Agustus 2015 sebagai tindak lanjut atas pengawasan sebelumnya yang dilakukan pada tahun 2014 dan ada temuan saat itu Terdakwa melakukan pembenihan bibit kelapa sawit dengan lokasi dibelakang rumahnya sebanyak;
 1. 1.504 (seribu lima ratus empat) pohon benih kelapa sawit dengan umur sekitar 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan terletak di hamparan tanah belakang rumah Terdakwa di Jalan Mulawarman RT. 16 dan 10.629 (sepuluh ribu enam atus dua puluh Sembilan) pohon benih kelap sawit umur sekitar 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan terletak di hamparan tanah milik Terdakwa di dekat kuburan Kelurahan Sumber Sari;
 2. 9.419 (Sembilan ribu empat ratus Sembilan belas) pohon benih kelap sawit umur sekitar 4 (empat) bulan terletak di hamparan belakang rumah Terdakwa di jalan Mulawarman RT. 16 dan 4.371 (empat ribu tiga ratus tujuh puluh satu) pohon benih kelapa sawit umur sekitar 4 (empat) bulan terletak di hamparan tanah milik Terdakwa didekat kuburan kelurahan Sumber Sari;

Hal.7 dari 17 hal. Put. No. 44/PID/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada saat itu Terdakwa tetap tidak mempunyai perizinan sama sekali termasuk tidak pernah mengajukan sertifikasi terhadap benih kelapa sawit miliknya, selain itu Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen asal usul benih kelapa sawit, padahal sekitar bulan April 2014 Terdakwa sudah dilakukan pembinaan dengan diundang ke kantor UPTD. Pengawasan Benih Perkebunan pada dinas Perkebunan Provinsi Kaltim;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan pembenihan bibit kelapa sawit diawali tahun 2014 sampai tahun 2016 sebanyak sekitar 50.000 (lima puluh ribu) bibit sawit, bahwa bibit sawit tersebut berasal dari Sdr. SUBAKIR (DPO) yang tidak ada memiliki izin dari pemerintah;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan perbibit kecambah modalnya Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah) ditambah angkut panen Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dijual oleh Terdakwa Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk bibit sawit umur 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, keuntungan Terdakwa dalam 1 (satu) bibit kelapa sawit sebesar yaitu sebesar Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah);
- Bahwa setiap benih bibit kelapa sawit sertifikasinya dipungut biaya retribusi sebesar Rp. 100 (seratus rupiah) jika Terdakwa melakukan pembenihan bibit kelapa sawit diawali mulai tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 sebanyak sekitar 50.000 (lima puluh ribu) bibit sawit, maka kerugian Negara adalah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 62 Ayat (1) jo Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum, tanggal 31 Januari 2017, No. Reg. Perkara : PDM-733/TNGGA/11/2016, terdakwa telah dituntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa WAGINO Bin TUKIMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 60 Ayat (1) huruf b jo Pasal 12 Ayat (2) UU RI No. 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WAGINO Bin TUKIMAN dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidiair 4 (empat) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Hal.8 dari 17 hal. Put. No. 44/PID/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12.133 (dua belas ribu seratus tiga puluh tiga) pohon benih kelapa sawit \pm 1,5 (satu setengah) tahun yang masing-masing akar pohonnya terbungkus polybag warna hitam;
- 13.790 (tiga belas ribu tujuh ratus Sembilan puluh) pohon benih kelapa sawit \pm 4 (empat) bulan yang masing-masing akar pohonnya terbungkus polybag warna hitam;
- 10 (sepuluh) pohon benih kelapa sawit \pm 1,5 (satu setengah) tahun yang masing-masing akar pohonnya terbungkus polybag warna hitam;
- 5 (lima) pohon benih kelapa sawit \pm 1,5 (satu setengah) tahun yang masing-masing akar pohonnya terbungkus polybag warna hitam;
- 5 (lima) pohon benih kelapa sawit \pm 4 (empat) bulan yang masing-masing akar pohonnya terbungkus polybag warna hitam

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) hasil penjualan tanggal 10 Agustus 2016;
- Uang tunai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) hasil penjualan tanggal 15 Agustus 2016;

Seluruhnya dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) lembar nota warna putih tertulis banyaknya 10, nama barang bibit sawit, harga 20.000, jumlah 200.000, tanggal 15-8-2016 sebulu dan ditandatangani;
- Foto copy sertifikat No. 2260/KKS/Puslit/VIII/2014 PUSAT PENELITIAN KELAPA SAWIT MEDAN SUMUT, untuk nama CV. Sawit Mandiri Sejahtera/ SUBAKIR, sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) butir, jenis DxP (DP) TANGGAL 04 Agustus 2014;
- 1 (satu) lembar nota warna putih tertanggal 10 Agustus 2016 ditandatangani WAGINO dengan jumlah Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu);
- 1 (satu) lembar asli berita acara pemeriksaan bibit kelapa sawit Nomor 525/480/UPTD-PBP/2015 tanggal 24 Agustus 2015;
- 1 (satu) lembar asli Surat Penghentian Sementara Peredaran Benih Kelapa Sawit dengan nomor 525/949/UPTD-PBP/2015 tanggal 5 Oktober 2015 yang ditujukan kepada Sdr. WAGINO;
- 1 (satu) lembar asli surat keterangan pemeriksaan kecambah kelapa sawit Nomor : 799/KB.010/E.8/PPKS/08/2016 tanggal 01 Agustus 2016;
- 1 (satu) lembar asli (lembar copy 1) surat perintah penyerahan Barang (DO) nomor 01279/MED/KS/IV/2016 tanggal 14 April 2016;
- 1 (satu) lembar asli daftar persilangan Nomor 1/KKS/Puslit/RO/IV/2016 tanggal 05 April 2016;

Hal.9 dari 17 hal. Put. No. 44/PID/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Berita Acara Penyerahan Kecambah Kelapa Sawit Unggul PPKS tanggal 05 April 2016 dengan jumlah kecambah 615 (enam ratus lima belas) butir;
- 1 (satu) lembar asli sertifikat pelepasan karantina tumbuhan nomor 2016.2.18.02.K09.M.004742 tanggal 03 Agustus 2016;
- 4 (empat) lembar fotocopy surat perjanjian kerjasama penangkar bibit kelapa sawit nomor 18.2/SUPER/PPKS/III/2016 tanggal 15 Maret 2016;
- 4 (empat) lembar asli surat perjanjian kerjasama waralaba bibit kelapa sawit nomor 97/SUPER /PPKS/XI/2015 tanggal 23 Nopember 2015;
- 2 (dua) buah label warna kuning ukuran + 9 cm X 5 cm (kurang lebih Sembilan sentimeter kali lima sentimeter) bertulis P.T.P.P. LONDON SUMATRA Tbk BAH LIAS RESEARCH STATION dengan tali tis warna putih bertulis BLRS warna biru;
- 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir surat perjanjian ganti rugi lahan antara NGABDUL ROCHIM dan MARSIDO tanggal 19 Juni 1991;
- 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir surat perintah pengambilan barang nomor : 1037/SSO/KP/V/III/16 (6240348982) tanggal 19 Agustus 2016;
- 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir surat pengiriman kecambah nomor : 2019/SSGU/KP/08/2016 tanggal 29 Agustus 2016;
- 2 (dua) lembar foto copy yang telah dilegalisir surat daftar packing list no Order 2016099.KP tanggal 29 Agustus 2016;
- 3 (tiga) lembar foto copy yang telah dilegalisir surat list number of seal used no order 2016099.KP tanggal 29 Agustus 2016;
- 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir surat weight of seed boxes order ID: 2016099 tanggal 29 Agustus 2016;
- 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir surat keterangan pemeriksaan kecambah kelapa sawit nomor : 172/SKPKSS/UPTD-PBP/VIII/2016 tanggal 29 Agustus 2016;
- 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir blangko sertifikat kecambah kelapa sawit nomor : 005150

Seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Tenggaraong telah menjatuhkan putusan tanggal 22 Februari 2017 No. 765/Pid.B/2016/PN.Trng yang amarnya sebagai berikut :

Hal.10 dari 17 hal. Put. No. 44/PID/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa WAGINO Bin TUKIMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**mengedarkan hasil pemuliaan atau introduksi yang belum dilepas, varietas hasil pemuliaan atau introduksi yang belum dilepas oleh pemerintah, dilarang diedarkan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu jutarupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Memerintahkan terhadap pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 12.133 (dua belas ribu seratus tiga puluh tiga) pohon benih kelapa sawit \pm 1,5 (satu setengah) tahun yang masing-masing akar pohonnya terbungkus polybag warna hitam;
 - 13.790 (tiga belas ribu tujuh ratus Sembilan puluh) pohon benih kelapa sawit \pm 4 (empat) bulan yang masing-masing akar pohonnya terbungkus polybag warna hitam;
 - 10 (sepuluh) pohon benih kelapa sawit \pm 1,5 (satu setengah) tahun yang masing-masing akar pohonnya terbungkus polybag warna hitam;
 - 5 (lima) pohon benih kelapa sawit \pm 1,5 (satu setengah) tahun yang masing-masing akar pohonnya terbungkus polybag warna hitam;
 - 5 (lima) pohon benih kelapa sawit \pm 4 (empat) bulan yang masing-masing akar pohonnya terbungkus polybag warna hitam
 - Uang tunai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) hasil penjualan tanggal 10 Agustus 2016;
 - Uang tunai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) hasil penjualan tanggal 15 Agustus 2016;Seluruhnya dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) lembar nota warna putih tertulis banyaknya 10, nama barang bibit sawit, harga 20.000, jumlah 200.000, tanggal 15-8-2016 sebulu dan ditandatangani;
 - Foto copy sertifikat No. 2260/KKS/Puslit/VIII/2014 PUSAT PENELITIAN KELAPA SAWIT MEDAN SUMUT, untuk nama CV. Sawit Mandiri Sejahtera/ SUBAKIR, sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) butir, jenis DxP (DP) TANGGAL 04 Agustus 2014;

Hal.11 dari 17 hal. Put. No. 44/PID/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar nota warna putih tertanggal 10 Agustus 2016 ditandatangani WAGINO dengan jumlah Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu);
- 1 (satu) lembar asli berita acara pemeriksaan bibit kelapa sawit Nomor 525/480/UPTD-PBP/2015 tanggal 24 Agustus 2015;
- 1 (satu) lembar asli Surat Penghentian Sementara Peredaran Benih Kelapa Sawit dengan nomor 525/949/UPTD-PBP/2015 tanggal 5 Oktober 2015 yang ditujukan kepada Sdr. WAGINO;
- 1 (satu) lembar asli surat keterangan pemeriksaan kecambah kelapa sawit Nomor : 799/KB.010/E.8/PPKS/08/2016 tanggal 01 Agustus 2016;
- 1 (satu) lembar asli (lembar copy 1) surat perintah penyerahan Barang (DO) nomor 01279/MED/KS/IV/2016 tanggal 14 April 2016;
- 1 (satu) lembar asli daftar persilangan Nomor 1/KKS/Puslit/RO/IV/2016 tanggal 05 April 2016;
- 1 (satu) lembar asli Berita Acara Penyerahan Kecambah Kelapa Sawit Unggul PPKS tanggal 05 April 2016 dengan jumlah kecambah 615 (enam ratus lima belas) butir;
- 1 (satu) lembar asli sertifikat pelepasan karantina tumbuhan nomor 2016.2.18.02.K09.M.004742 tanggal 03 Agustus 2016;
- 4 (empat) lembar fotocopy surat perjanjian kerjasama penangkar bibit kelapa sawit nomor 18.2/SUPER/PPKS/III/2016 tanggal 15 Maret 2016;
- 4 (empat) lembar asli surat perjanjian kerjasama waralaba bibit kelapa sawit nomor 97/SUPER /PPKS/XI/2015 tanggal 23 Nopember 2015;
- 2 (dua) buah label warna kuning ukuran \pm 9 cm X 5 cm (kurang lebih Sembilan sentimeter kali lima sentimeter) bertulis P.T.P.P. LONDON SUMATRA Tbk BAH LIAS RESEARCH STATION dengan tali tis warna putih bertulis BLRS warna biru;
- (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir surat perjanjian ganti rugi lahan antara NGABDUL ROCHIM dan MARSIDO tanggal 19 Juni 1991;
- 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir surat perintah pengambilan barang nomor : 1037/SSO/KP/III/16 (6240348982) tanggal 19 Agustus 2016;
- 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir surat pengiriman kecambah nomor : 2019/SSGU/KP/08/2016 tanggal 29 Agustus 2016;
- 2 (dua) lembar foto copy yang telah dilegalisir surat daftar packing list no Order 2016099.KP tanggal 29 Agustus 2016;
- 3 (tiga) lembar foto copy yang telah dilegalisir surat list number of seal used no order 2016099.KP tanggal 29 Agustus 2016;

Hal.12 dari 17 hal. Put. No. 44/PID/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir surat weight of seed boxes order ID: 2016099 tanggal 29 Agustus 2016;
- 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir surat keterangan pemeriksaan kecambah kelapa sawit nomor : 172/SKPKSS/UPTD-BBP/III/2016 tanggal 29 Agustus 2016;
- 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir blangko sertifikat kecambah kelapa sawit nomor : 005150

Seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara

5. Membebaskan biaya perkarakepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tenggara tersebut, Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tenggara pada tanggal 01 Maret 2017, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 17 Maret 2017 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tenggara;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 08 Maret 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggara pada tanggal 8 Maret 2017 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 17 Maret 2017 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tenggara ;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, sebelum berkas perkara ini dikirimkan ke Pengadilan Tinggi telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggara, sesuai surat Pemberitahuan Memeriksa berkas perkara, masing-masing tanggal 20 Maret 2017;

Menimbang, bahwa permintaan agar perkara ini diperiksa dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang hukum acara pidana, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya telah mengemukakan alasan menyatakan banding adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggara telah menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan percobaan 1 (satu) tahun yang menurut Penuntut Umum sanksi hukuman terhadap terdakwa tidak setimpal dengan perbuatannya, tidak memenuhi rasa keadilan yang berlaku di masyarakat ;

Hal.13 dari 17 hal. Put. No. 44/PID/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Jaksa Penuntut Umum memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum dan memperbaiki amar putusan yaitu :

1. Menyatakan terdakwa WAGINO Bin TUKIMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 60 Ayat (1) huruf b jo Pasal 12 Ayat (2) UU RI No. 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WAGINO Bin TUKIMAN dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidiar 4 (empat) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 12.133 (dua belas ribu seratus tiga puluh tiga) pohon benih kelapa sawit \pm 1,5 (satu setengah) tahun yang masing-masing akar pohonnya terbungkus polybag warna hitam;
 - 13.790 (tiga belas ribu tujuh ratus Sembilan puluh) pohon benih kelapa sawit \pm 4 (empat) bulan yang masing-masing akar pohonnya terbungkus polybag warna hitam;
 - 10 (sepuluh) pohon benih kelapa sawit \pm 1,5 (satu setengah) tahun yang masing-masing akar pohonnya terbungkus polybag warna hitam;
 - 5 (lima) pohon benih kelapa sawit \pm 1,5 (satu setengah) tahun yang masing-masing akar pohonnya terbungkus polybag warna hitam;
 - 5 (lima) pohon benih kelapa sawit \pm 4 (empat) bulan yang masing-masing akar pohonnya terbungkus polybag warna hitamSeluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) hasil penjualan tanggal 10 Agustus 2016;
 - Uang tunai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) hasil penjualan tanggal 15 Agustus 2016;Seluruhnya dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) lembar nota warna putih tertulis banyaknya 10, nama barang bibit sawit, harga 20.000, jumlah 200.000, tanggal 15-8-2016 sebulu dan ditandatangani;
 - Foto copy sertifikat No. 2260/KKS/Puslit/VIII/2014 PUSAT PENELITIAN KELAPA SAWIT MEDAN SUMUT, untuk nama CV. Sawit Mandiri Sejahtera/ SUBAKIR, sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) butir, jenis DxP (DP) TANGGAL 04 Agustus 2014;

Hal.14 dari 17 hal. Put. No. 44/PID/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar nota warna putih tertanggal 10 Agustus 2016 ditandatangani WAGINO dengan jumlah Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu);
- 1 (satu) lembar asli berita acara pemeriksaan bibit kelapa sawit Nomor 525/480/UPTD-PBP/2015 tanggal 24 Agustus 2015;
- 1 (satu) lembar asli Surat Penghentian Sementara Peredaran Benih Kelapa Sawit dengan nomor 525/949/UPTD-PBP/2015 tanggal 5 Oktober 2015 yang ditujukan kepada Sdr. WAGINO;
- 1 (satu) lembar asli surat keterangan pemeriksaan kecambah kelapa sawit Nomor : 799/KB.010/E.8/PPKS/08/2016 tanggal 01 Agustus 2016;
- 1 (satu) lembar asli (lembar copy 1) surat perintah penyerahan Barang (DO) nomor 01279/MED/KS/IV/2016 tanggal 14 April 2016;
- 1 (satu) lembar asli daftar persilangan Nomor 1/KKS/Puslit/RO/IV/2016 tanggal 05 April 2016;
- 1 (satu) lembar asli Berita Acara Penyerahan Kecambah Kelapa Sawit Unggul PPKS tanggal 05 April 2016 dengan jumlah kecambah 615 (enam ratus lima belas) butir;
- 1 (satu) lembar asli sertifikat pelepasan karantina tumbuhan nomor 2016.2.18.02.K09.M.004742 tanggal 03 Agustus 2016;
- 4 (empat) lembar fotocopy surat perjanjian kerjasama penangkar bibit kelapa sawit nomor 18.2/SUPER/PPKS/III/2016 tanggal 15 Maret 2016;
- 4 (empat) lembar asli surat perjanjian kerjasama waralaba bibit kelapa sawit nomor 97/SUPER /PPKS/XI/2015 tanggal 23 Nopember 2015;
- 2 (dua) buah label warna kuning ukuran + 9 cm X 5 cm (kurang lebih Sembilan sentimeter kali lima sentimeter) bertulis P.T.P.P. LONDON SUMATRA Tbk BAH LIAS RESEARCH STATION dengan tali tis warna putih bertulis BLRS warna biru;
- 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir surat perjanjian ganti rugi lahan antara NGABDUL ROCHIM dan MARSIDO tanggal 19 Juni 1991;
- 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir surat perintah pengambilan barang nomor : 1037/SSO/KP/V/III/16 (6240348982) tanggal 19 Agustus 2016;
- 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir surat pengiriman kecambah nomor : 2019/SSGU/KP/08/2016 tanggal 29 Agustus 2016;
- 2 (dua) lembar foto copy yang telah dilegalisir surat daftar packing list no Order 2016099.KP tanggal 29 Agustus 2016;
- 3 (tiga) lembar foto copy yang telah dilegalisir surat list number of seal used no order 2016099.KP tanggal 29 Agustus 2016;

Hal.15 dari 17 hal. Put. No. 44/PID/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir surat weight of seed boxes order ID: 2016099 tanggal 29 Agustus 2016;
- 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir surat keterangan pemeriksaan kecambah kelapa sawit nomor : 172/SKPKSS/UPTD-PBP/VIII/2016 tanggal 29 Agustus 2016;
- 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir blangko sertifikat kecambah kelapa sawit nomor : 005150

Seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, ternyata merupakan ulangan dari tuntutananya dan tidak ada hal-hal yang baru dan mengenai beratnya hukuman, hal tersebut telah dipertimbangkan dengan seksama oleh majelis hakim tingkat pertama dalam putusannya;

Menimbang, bahwa atas memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari Putusan Pengadilan Tenggarong, tanggal 22 Februari 2017, Nomor 765/Pid.B/2016/ PN. Trg., Pengadilan Tingkat Banding berpendapat, bahwa majelis hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara, turunan / salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tenggarong, tanggal 22 Februari 2017, Nomor 765/Pid.B/2016/PN.Trg. dan memori banding, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama dalam putusannya, bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 60 ayat (1) huruf b jo pasal 12 ayat (2) Undang-undang RI No.12 Tahun 1992 tentang Sistim Budidaya Tanaman dan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan majelis hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tenggarong, tanggal 22 Februari 2017, Nomor 765/Pid.B/2016/PN.Trg yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Hal.16 dari 17 hal. Put. No. 44/PID/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 162 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara jo pasal 14 a KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tenggarong, tanggal 22 Februari 2017, Nomor : 765/Pid.B/2016/PN.Trng yang dimintakan banding;
- Membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari **Selasa** tanggal **18 April 2017**, oleh kami **I.B. DWIYANTARA, SH, M.Hum** sebagai Ketua Majelis, **H. SULTHONI, SH, MH** dan **M. NAJIB SHOLEH, SH** masing-masing selaku Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor: 44/PID/2017/PT.SMR tanggal 31 Maret 2017, putusan mana diucapkan pada hari **Selasa** tanggal **25 April 2017** dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **ANDRIE ZULKARNAIN, SH**. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. **H. SULTHONI, SH, MH.**

I.B. DWIYANTARA, SH, M.Hum.

2. **M. NAJIB SHOLEH, SH.**

PANITERA PENGGANTI,

ANDRIE ZULKARNAIN, SH.

Hal.17 dari 17 hal. Put. No. 44/PID/2017/PT.SMR